



**PENETAPAN**

**Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lubuk durian, 02 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Samsul Alimin bin Abu Nawar**, telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Darima binti Nabi Ibrahim** pada hari Senin, tanggal 29 Mei 1989 , sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Nikah dengan nomor 199/22/III/1990, tertanggal 22 Maret 1990, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa pemikahan Pemohon **Samsul Alimin bin Abu Nawar** dengan **Darima binti Nabi Ibrahim** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oki Prabowo, Laki-laki, lahir tanggal, 05-07-2000
- **Yuda Andika, Laki-laki, lahir tanggal, 11-10-2005**
- Exsel Putra Prakasa, Laki-laki, lahir tanggal, 20-01-2012

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yakni:

Nama : **Yuda Andika bin Samsul Alimin**  
Tempat tanggal lahir : Penyangkak, 11-10-2005  
Umur : 15 Tahun 8 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap,  
Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Mirna binti Sopyan Efendi**  
Tempat tanggal lahir : Pematang Balam, 07-11-2005  
Umur : 15 Tahun 7 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik,  
Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 Tahun 8 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Nikah nomor B-104/Kua.07.14/Pw.01/VI/2020, tertanggal 28 Juni 2021;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir anak Pemohon dan calon istrinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan juga anak Pemohon sudah meminta untuk dinikahkan, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah tetapi sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa orang tua dari kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut, dan orang tua dari kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka, agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Mirna binti Sopyan Efendi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** dan calon istrinya bernama **Mirna**, istri dari Pemohon serta wali dari calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **Fadli bin Salihin**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan;

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Yuda Andika bin Samsul Alimin** dengan perempuan bernama **Mirna binti Sopyan Efendi** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Yuda Andika bin Samsul Alimin** menjalin hubungan dengan **Mirna binti Sopyan Efendi** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya **Yuda Andika** untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Mirna**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Mirna** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilaksanakan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan wali calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** dan calon istrinya yang bernama **Mirna** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Yuda Andika bin Samsul Alimin dengan Mirna**;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Yuda Andika**, umur 15 Tahun 8 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang pertama dari 4 bersaudara, dan telah berhenti sekolah;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Mirna**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 2 tahun lebih yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Mirna binti Sopyan Efendi** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Mirna**, dan orang tua calon istrinya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;;
- Bahwa ia sudah ada pekerjaan dan sehari-hari membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pemikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon suami belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Mirna**, tempat tanggal lahir, Pematang Balam, 07 November 2005, Agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua atau ibu dari Yuda Andika;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Yuda Andika tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Yuda Andika bin Samsul Alimin selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya dengan Yuda Andika sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami;
- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Yuda Andika dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pemikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pemikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik menolak untuk menikahkan karena saya dan calon suami belum 19 tahun;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ayah), mengaku bernama Sopyan Efendi bin Haudan, tempat dan tanggal lahir Aur Gading, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama Mirna;
- Bahwa, Mirna adalah anak dari perkawinan saya dengan Rupi Rayani yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Samsul Alimin) selaku ayah kandung dari calon suami anak yang bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** sebagai calon besan saya;
- Bahwa anak kami yang bernama Mirna dan **Yuda Andika** sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 2 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan **Yuda Andika** sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa, sebulan yang lalu Mirna menyatakan bahwa ia akan menikah dengan **Yuda Andika** dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umumnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Samsul Alimin) NIK: 1703060208750001, tanggal 27-07- 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Samsul Alimin), Nomor 1703062912100087 tanggal 27 -07- 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Istrinya bernama Darima, Nomor 199/22/III/1990, tanggal 22-5-1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuda Andika Nomor 1703-LT-12072011-0025, tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-104/KUA/07.14/PW.01/VI/2020, tanggal 28-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B.Saks-Saksi:

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Repi Bin Ansar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penyankak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama **Yuda Andika**, yang akan menikah;
  - Bahwa **Yuda Andika** berstatus jejak/belum pernah kawin;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Yuda Andika bin Samsul Alimin dengan wanita pilihannya yang bernama Mirna, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;
  - Bahwa usia anak Pemohon baru 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, anak tersebut tidak sekolah lagi;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Yuda Andika, wanita tersebut bernama Mirna;
  - Bahwa menurut keterangan Yuda Andika dan Mima kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan mereka yang saksi lihat sudah meresahkan masyarakat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Mirnaberkunjung kerumah Pemohon untuk menemui **Yuda Andika**, namun setahu saksi hanya sebagai teman;
  - Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Yuda Andika seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Pematang Balam membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Yuda Andika dengan Mirna;
  - Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

- Bahwa, setahu Saksi Yuda Andika belum ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Yuda Andika dengan Mima, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

**2. Syahdoni Bln Usman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pematang Balam Kecamatan Hlu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama **Yuda Andika**, yang akan menikah dengan Mima;
- Bahwa Yuda Andika berstatus jejak/belum pernah kawin begitu juga dengan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Yuda Andika bin Samsul Alimin dengan wanita pilihannya yang bernama Mirna, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 15 (Lima belas) tahun 8 (Delapan) bulan, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Yuda Andika, wanita tersebut bernama Mirna;
- Bahwa menurut keterangan Yuda Andika dan Mima kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah sangat dekat dan masyarakat sekitar sudah resah melihat kedekatan keduanya;

- Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Yuda Andika seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Lubuk Gedang dan membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Yuda Andika dengan Mirna;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga orang tua **Mirna**;
- Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Yuda Andika untuk menikah dengan Mima;
- Bahwa setahu Saksi Yuda Andika belum ada pekerjaan, namun saksi yakin orang tuanya akan berupaya mencari pekerjaan untuk anaknya agar bisa mandiri dan selama ini dia sering membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
- Bahwa, setahu Saksi Yuda Andika sudah ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Yuda Andika dengan Mima, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Yuda Andika** yang berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Mirna**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Mirna binti Sopyan Efendi** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan Pemohon sudah datang melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2., P.3 P.4 dan P.5,) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Penyangkak, kemudian tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Darima; sebagaimana bukti (bukti P.2) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan istrinya itu bernama Yuda Andika, lahir

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Andika terakhir tercatat sebagai Kepala Keluarga, dan Yuda Andika salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya **Yuda Andika**, telah lahir 3 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Yuda Andika**, lahir pada tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana tertera dalam Kartu keluarga bukti (P.2), dan Kutipan Akta Nikah (P3) dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama **Yuda Andika** saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung pasangan Samsul Alimin dengan Darima dan calon Istri bernama **Mirna** saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang mana dari segi umur juga belum memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pemikahan anaknya bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Yuda Andika dan calon istrinya yang bernama Mirna binti Sopyan Efendi dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Yuda Andika, lahir tanggal 11 Oktober 2005;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mirna;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Mirna, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umumnya dan saat ini baru berumur 18 (Delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan,, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlairyang* berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudloratan itu harus dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yuda Andika, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Mirna;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yuda Andika bin Samsul Alimin** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mirna binti Sopyan Efendi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmansyah, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
- Biaya PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp335.000,00

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)